



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 10 TAHUN 1983**

**TENTANG**

**TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN PENERBITAN  
SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH KEPUNYAAN BERSAMA YANG DISERTAI DENGAN  
PEMILIKAN SECARA TERPISAH BAGIAN-BAGIAN PADA BANGUNAN BERTINGKAT**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pembangunan rumah-rumah bertingkat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan pembangunan maka perlu diatur tata cara permohonan dan pemberian izin untuk menerbitkan sertipikat hak atas tanah kepunyaan bersama yang disertai dengan hak kepemilikan secara terpisah atas bagian-bagian pada bangunan bertingkat tersebut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1975;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 104), tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
2. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1991 (Lembaran Negara tahun 1961 Nomor 28), tentang Pendaftaran Tanah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 tahun 1975 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah Kepunyaan Bersama dan Pemilikan Bagian-Bagian Bangunan yang ada di Atasnya serta Penerbitan sertipikatnya.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 tahun 1977 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah Mengenai Hak Atas Tanah yang Dipunyai Bersama dan Pemilikan Bagian-Bagian Bangunan yang ada di Atasnya.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH KEPUNYAAN BERSAMA YANG DISERTAI DENGAN PEMILIKAN SECARA TERPISAH BAGIAN-BAGIAN PADA BANGUNAN BERTINGKAT.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1.**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan: Bangunan bertingkat adalah bangunan yang terdiri atas beberapa tingkat/lantai dan terbagi dalam bagian-bagian yang merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat digunakan secara terpisah untuk tempat tinggal dan/ atau kegiatan usaha yang dilengkapi dengan bagian-bagian yang digunakan bersama.

## **BAB II TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN**

### **Pasal 2.**

- (1) Permohonan untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah kepunyaan bersama yang disertai pemilikan bagian-bagian bangunan secara terpisah pada bangunan bertingkat diajukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dalam rangkap dua, menurut contoh sesuai lampiran I peraturan ini, kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam hal ini Kepala Direktorat Agraria, melalui Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dalam hal ini Kepala Kantor Agraria.
- (2) Permohonan tersebut dalam ayat (1) meliputi semua bagian dari bangunan bertingkat tersebut yang dapat dimiliki secara terpisah.
- (3) Permohonan dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. Salinan Gambar denah bagian-bagian bangunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1977;
  - b. Salinan Gambar Denah setiap lantai bangunan, yang menunjukkan situasi pada tingkat lantai yang bersangkutan sehingga tergambar dengan jelas letak bagian-bagian bangunan yang dimaksud;
  - c. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah terakhir dari pada hak atas tanah tempat bangunan bertingkat itu didirikan;
  - d. Foto copy atau salinan yang disahkan mengenai izin mendirikan bangunan dari Instansi yang berwenang;
  - e. Pernyataan tertulis mengenai besarnya bagian setiap pemegang hak atas kepunyaan bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e.

### **Pasal 3.**

Selain ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1975, untuk penerbitan sertipikat tersebut harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bangunan bertingkat tersebut adalah milik pemegang hak atas tanah yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
- b. Bangunan bertingkat itu telah selesai dibangun;
- c. Bagian-bagian bangunan yang dapat dipunyai secara terpisah harus merupakan satuan-satuan dari bangunan bertingkat tersebut;
- d. Harus terdapat bagian tanah dan bangunan yang diperuntukkan bagi penggunaan bersama;
- e. Besarnya bagian dari setiap pemegang hak atas tanah kepunyaan bersama dan bagian bangunan yang merupakan kepunyaan bersama harus ditetapkan secara pasti oleh pemohon dan disebutkan dalam surat permohonan yang bersangkutan.

#### **Pasal 4.**

- (1) Oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam hal ini Kepala Kantor Agraria diadakan pemeriksaan mengenai kelengkapan permohonan tersebut pada pasal 2 dan pemeriksaan setempat mengenai dipenuhinya persyaratan-persyaratan tersebut pada pasal 3, yang hasilnya disusun dalam risalah menurut contoh sesuai lampiran II peraturan ini.
- (2) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam hal ini Kepala Kantor Agraria menyampaikan satu rangkap berkas permohonan tersebut pada pasal 2 disertai risalah tersebut pada ayat (1) dan pertimbangannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam hal ini Kepala Direktorat Agraria, dengan permohonan izin untuk menerbitkan sertipikat-sertipikat yang dimohon menurut contoh sesuai lampiran III peraturan ini.

### **BAB III TATA CARA PEMBERIAN IZIN**

#### **Pasal 5.**

- (1) Pemberian izin atau penolakan atas permohonan tersebut pada pasal 4 dituangkan dalam surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam hal ini Kepala Direktorat Agraria menurut contoh sesuai lampiran IV dan V peraturan ini.
- (2) Surat Keputusan tersebut pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam hal ini Kepala Kantor Agraria, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Direktur Jendral Agraria, dan pemohon tersebut pada pasal 2.

### **BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 6**

Biaya untuk keperluan pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud pada pasal 4, menjadi tanggungan pemohon, yang besarnya sesuai dengan biaya Panitia A sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No.96 tahun 1971

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7.**

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan memuat peraturan Menteri dalam Negeri ini dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 29-12-1983

MENTERI DALAM NEGERI

Cap/ttd

SOEPARDJO

-----  
**CATATAN :**

Dengan diterbitkannya PP No. 4/1988 tentang Rumah Susun dan Peraturan Kepala BPN No. 4/1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah serta Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, PMDN No. 10/1983 ini tidak berlaku lagi, TMT 27 Maret 1989.